

Kepada,

Direktur Kepatuhan  
Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja  
Segenap Kepala Departemen  
Segenap Kepala Cabang

**PT. BANK BCA SYARIAH**

Perihal : **Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan**

<b>Pengantar</b>	Sejalan dengan perkembangan organisasi PT. Bank BCA Syariah, Direksi memutuskan untuk dilakukan penyempurnaan pada Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan.
<b>Keputusan</b>	Bersama ini Direksi memutuskan dan menetapkan Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan.
<b>Pencabutan Ketentuan</b>	Dengan berlakunya keputusan ini, maka Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan yang tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.026/SK/DIR/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Struktur Organisasi Kantor Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
<b>Ketentuan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab</b>	Ketentuan uraian tugas dan tanggung jawab per jabatan akan diatur tersendiri melalui Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM (HSD).
<b>Lampiran</b>	Bersama Surat Keputusan ini dilampirkan Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan.
<b>Tanggal Berlaku</b>	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
<b>Penutup</b>	Demikian ketentuan ini dibuat, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH

DIREKSI,

  
**John Kosasih**  
Presiden Direktur

  
**Houda Muljanti**  
Direktur

Tembusan Yth. :  
**FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH**

AND/HSD

# STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN KEPATUHAN

## Daftar Isi

### Daftar isi

Berikut daftar isi Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan.

Topik	Halaman
Bab 1 - Lingkup Organisasi	
• Misi, Fungsi Pokok dan Kedudukan	2
• Posisi dan Susunan Organisasi	3
Bab 2 - Tugas Pokok	
• Aspek Kepatuhan	4
• Aspek Penerapan APU PPT	5
Bab 3 - Kepangkatan	
• Pedoman Kepangkatan	6

*Bersambung ke halaman berikut*

# BAB 1

## LINGKUP ORGANISASI

### Misi, Fungsi Pokok dan Kedudukan

<b>Misi</b>	Misi Satuan Departemen Kepatuhan yaitu menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.
<b>Fungsi pokok</b>	<p>Fungsi pokok Departemen Kepatuhan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan-ketentuan perbankan syariah, dan peraturan pemerintah lainnya yang berlaku bagi Perusahaan.</li><li>• Memastikan bahwa Perusahaan telah menjalankan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>• Menyusun dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang rencana kerja kepatuhan, laporan kepatuhan dan laporan khusus lainnya terkait penyimpangan yang terjadi.</li></ul>
<b>Kedudukan</b>	Departemen Kepatuhan bersifat independen terhadap unit kerja operasional ( <i>risk taking unit</i> ) dan unit kerja audit internal, serta bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

*Bersambung ke halaman berikut*

## Posisi dan Susunan Organisasi

### Posisi Organisasi

Berikut adalah bagan yang menunjukkan posisi Departemen Kepatuhan pada struktur organisasi BCA Syariah.

Gambar 1: Posisi Organisasi Departemen Kepatuhan




### Susunan organisasi

Departemen Kepatuhan dipimpin oleh Kepala Departemen yang membawahi Fungsi Kepatuhan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

### Bagan organisasi

Susunan organisasi tersebut tercantum pada bagan berikut.

Gambar 2: Bagan Organisasi Departemen Kepatuhan



### Uraian fungsi jabatan

Uraian tugas dan tanggung jawab (*job description*) untuk masing-masing jenjang jabatan diatur dan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

*Bersambung ke halaman berikut*

## BAB 2 TUGAS POKOK

### Aspek Kepatuhan

<b>Tugas Pokok</b>	<p>Tugas pokok Departemen Kepatuhan diuraikan dalam 2 (dua) aspek yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aspek Kepatuhan</li><li>2. Aspek Penerapan APU PPT</li></ol>
<b>Aspek Kepatuhan</b>	<p>Tugas pokok pada Aspek Kepatuhan yaitu memastikan secara proaktif kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan perbankan dan prinsip syariah yang berlaku, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.</li><li>• Mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>• Mengkaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan Prinsip Syariah.</li><li>• Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.</li><li>• Mengkaji dan memberikan pendapat dari segi kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa-fatwa DSN, atas memo pemberian pembiayaan dan penempatan dana lainnya yang berada dalam wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.</li><li>• Memberikan konsultasi kepada unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang mengenai interpretasi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa-fatwa DSN yang berkaitan dengan kepatuhan.</li><li>• Menyusun dan menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta laporan pelaksanaan manajemen kepatuhan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</li><li>• Memberikan pendapat mengenai tindakan Perusahaan yang berkaitan dengan segi kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan peraturan perundangan lainnya.</li><li>• Bekerjasama dengan unit terkait dalam melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pekerja mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur kepatuhan yang berlaku agar terwujud budaya kepatuhan di Perusahaan.</li></ul>

*Bersambung ke halaman berikut*

*Handwritten signature/initials*

## Aspek Penerapan APU PPT

### Aspek Penerapan APU PPT

Tugas pokok pada Aspek Penerapan APU PPT meliputi :

- Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi.
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan APU dan PPT.
- Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
- Mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai.
- Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
- Memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur serta ketentuan yang berlaku.
- Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.
- Mengawasi penerapan APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait.
- Menerima, menganalisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja.
- Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai.

Bersambung ke halaman berikut

*Handwritten signature/initials*

## BAB 3 KEPANGKATAN

### Pedoman Kepangkatan

---

**Kelompok  
kepangkatan**

Kepangkatan untuk masing-masing jabatan pada organisasi Departemen Kepatuhan disusun dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- Kepangkatan untuk jabatan struktural
  - Kepangkatan untuk jabatan fungsional
- 

**Kepangkatan  
Jabatan  
Struktural**

Berikut tabel kepangkatan untuk jabatan struktural :

Jenjang jabatan	Golongan	Pangkat
Kepala Departemen	6	5B – 5C – 6A – 6B – 6C – 7A – 7B

---

**Kepangkatan  
Jabatan  
Fungsional**

Berikut tabel kepangkatan untuk jabatan fungsional :

Jenjang jabatan	Golongan	Pangkat
Officer	5	4B – 4C – 5A – 5B – 5C – 6A – 6B
Associate Officer	4	3B – 3C – 4A – 4B – 4C – 5A – 5B
Assistance Officer	3	3A – 3B – 3C
Staf	2	2A – 2B – 2C

---